



UNITED NATIONS
United Nations Transitional Administration
in East Timor

NATIONS UNIES
Administration Transitoire des Nations Unies
au Timor Oriental

UNTAET

UNTAET/DIR/2002/3
20 Maret 2002

PETUNJUK NOMOR 2002/3

**MENGENAI PENGECEUALIAN TERTENTU PADA PERATURAN 2000/17 (YANG
TERTANGGAL 8 JUNI 2000) MENGENAI PELARANGAN PENGEKSPORAN KAYU
DARI TIMOR LESTE**

Utusan Khusus Sekretaris-Jenderal (selanjutnya disebut: Administratur Transisi),

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya menurut resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 1272 (1999) yang tertanggal 25 Oktober 1999, sebagaimana ditegaskan kembali dalam resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 1338 (2001) yang tertanggal 31 Januari 2001,

Mengingat Peraturan Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-bangsa di Timor Leste (UNTAET) Nomor 1999/1 yang tertanggal 27 November 1999 mengenai Kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Leste,

Berdasarkan Peraturan UNTAET Nomor 2000/17 yang tertanggal 8 Juni 2000 mengenai Pelarangan Kegiatan Penebangan dan Pengeksporan Kayu dari Timor Leste,

Demi tujuan menyediakan sistem bagi pengecualian dari penerapan Peraturan UNTAET Nomor 2000/17, dengan cara yang melindungi kepentingan umum Timor Leste, pengeksporan kayu cendana yang ditebang sebelum tanggal 8 Juni 2000, dan bagi perwujudan pendapatan daripadanya,

Seusai mengadakan konsultasi dengan Dewan Menteri,

Mengumumkan secara resmi yang berikut:

Pasal 1
Pengecualian Ekspor Kayu Cendana

Departemen Pertanian dan Perikanan Pemerintahan Umum Timor Leste ("Departemen Pertanian") dapat, berdasarkan Pasal 3.1 dari Peraturan UNTAET Nomor 2000/17 mengenai Pelarangan Kegiatan Penebangan dan Pengeksporan Kayu dari Timor Leste dan sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam Petunjuk ini, memberikan

perkecualian atas penerapan Peraturan UNTAET Nomor 2000/17 bagi ekspor kayu cendana yang ditebang sebelum tanggal 8 Juni 2000.

Pasal 2 Pengajuan Permohonan

2.1 Permohonan agar diberikan perkecualian guna mengeksport kayu cendana yang ditebang sebelum tanggal 8 Juni 2000 harus diajukan secara tertulis kepada Direktur Kehutanan Departemen Pertanian (“Direktur Kehutanan”) dalam bentuk dan dengan cara sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Departemen Pertanian dalam petunjuk administratif yang dikeluarkan berdasarkan Petunjuk ini (“Permohonan Perkecualian Ekspor”).

2.2 Permohonan Perkecualian Ekspor yang diajukan sesuai dengan Petunjuk ini harus diajukan tidak lebih lambat daripada dua bulan setelah tanggal pemberlakuan Petunjuk ini; namun, asalkan pada saat kapan saja sebelum tanggal 19 Mei 2002, masa bagi pengajuan Permohonan Perkecualian Ekspor dapat, atas penentuan oleh Menteri Pertanian dan Perikanan, diperpanjang tidak lebih lama daripada 30 hari.

Pasal 3 Menentukan Ketuaan dan Nilai Kayu Cendana

3.1 Direktur Kehutanan akan menentukan tanggal itu ketika kayu cendana yang dapat dikecualikan oleh Permohonan Perkecualian Ekspor ditebang dengan menggunakan metode industri kehutanan yang paling cocok yang praktis di Timor Leste dan hasilnya akan ditentukan oleh Menteri Pertanian dalam petunjuk administratif yang dikeluarkan berdasarkan Petunjuk ini dan diperbarui sewaktu-waktunya.

3.2 Bila Direktur Kehutanan menentukan, sesuai dengan penerapan dari metode yang dijelaskan dalam Pasal 3.1 dari Petunjuk ini, bahwa

(a) kayu cendana itu ditebang sebelum tanggal 8 Juni 2000, Direktur Kehutanan akan menentukan nilai pasar kayu cendana tersebut di pasar internasional dengan menggunakan cara yang paling sesuai untuk menentukan nilainya yang juga akan ditetapkan oleh Departemen Pertanian berdasarkan Petunjuk ini dan diperbarui sewaktu-waktunya; atau

(b) kayu cendana itu ditebang pada atau setelah tanggal 8 Juni 2000, permohonan pengeksportan kayu cendana akan ditolak dan semua kayu cendana demikian akan disita oleh Departemen Pertanian dan diserahkan kepada Pemerintahan Umum.

3.3 Seorang (atau orang siapa saja yang menyatakan kepentingan kepemilikan atas kayu cendana tersebut) yang membantah, berkaitan dengan Permohonan Perkecualian Ekspor, penentuan (i) tanggal ketika kayu cendana yang bersangkutan ditebang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3.1 di atas atau (ii) nilai kayu cendana yang ditebang sebelum tanggal 8 Juni 2000 sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3.2(a) di atas dapat, dalam waktu tujuh hari tanggapan sejak tanggal penentuan, memprakarsai proses peninjauan ulang berhubungan dengan penentuan tersebut sesuai dengan Pasal 7 dari Petunjuk ini.

Pasal 4
Ongkos Pengecualian Ekspor

4.1 Suatu ongkos bagi pengecualian ekspor itu, yang sama dengan tiga puluh (30) persen dari nilai kayu cendana sesuai dengan Permohonan Perkecualian Ekspor, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3.2 dari Petunjuk ini (“Ongkos Pengecualian Ekspor”), harus dibayar oleh yang mengajukan Permohonan Perkecualian Ekspor.

4.2 Semua biaya yang harus dibayar sesuai dengan Pasal 4.1 dari Petunjuk ini harus disampaikan kepada Badan Perbankan dan Pembayaran Timor Leste untuk disimpan dalam, dan demi manfaat, Dana Terpadu Timor Leste (sesuai dengan penjelasan istilah tersebut dalam Peraturan UNTAET 2000/1 yang tertanggal 14 Januari 2000 mengenai pendirian Badan Fiskal Pusat Timor Leste).

Pasal 5
Sertifikat Perkecualian Ekspor

5.1 Setelah penyampaian dari Direktur Kehutanan dari bukti pembayaran Ongkos Pengecualian Ekspor sesuai dengan Pasal 4 dari Petunjuk ini, Direktur Kehutanan, atas nama Departemen Pertanian, akan mengeluarkan sertifikat yang mengizinkan pengeksporan kayu cendana yang merupakan pokok dari Permohonan Perkecualian Ekspor itu (“Sertifikat Perkecualian Ekspor”).

5.2 Sertifikat Perkecualian Ekspor itu harus dalam bentuk yang ditentukan oleh Departemen Pertanian dalam petunjuk administratif yang dikeluarkan berdasarkan Petunjuk ini, dan akan menyebutkan pernyataan nilai kayu cendana tersebut dan Ongkos Pengecualian Ekspor yang ditetapkan sesuai dengan, masing-masing, Pasal 3.2 dan Pasal 4.1 dari Petunjuk ini.

5.3 Sertifikat Perkecualian Ekspor yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian sesuai dengan persyaratan Petunjuk ini akan dianggap mencukupi untuk mengizinkan pengeksporan kayu cendana yang merupakan pokok dari Sertifikat Perkecualian Ekspor demikian.

Pasal 6
Ketentuan Penyitaan

6.1 Atas penyitaan dari kayu cendana berdasarkan Pasal 3.2 Petunjuk ini, Departemen Pertanian harus memberitahu secara tertulis orang itu yang kayu cendana disita darinya dengan menyatakan alasan bagi penyitaan dan memberikan inventaris dari kayu cendana yang disita itu.

6.2 Kayu cendana yang disita oleh Departemen Pertanian akan disimpan di gudang atau tempat penyimpanan yang ditentukan oleh Departemen Pertanian; akan tetapi, asalkan sampel-sampel kayu cendana itu dapat diambil demi tujuan memeriksa atau menganalisisnya atau sebagai barang bukti dalam persidangan pengadilan yang bersangkutan dengannya, dan sampel-sampel yang tidak dihabiskan dalam kaitannya dengan pemeriksaan atau analisa demikian atau dalam pelaksanaan persidangan pengadilan harus dikembalikan ke tempat

penyimpanan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal ini pada saat penyelesaian pemeriksaan, analisa atau persidangan tersebut.

6.3 Ketentuan-ketentuan dari Pasal 6 ini adalah di samping, dan sama sekali tidak diutamakan atas, menggantikan atau campur tangan dengan pelaksanaan persidangan pidana apapun atau penebangan sanksi pidana apapun berkaitan dengan penebasan, pengambilan, penebangan, kepemilikan atau kepunyaan kayu cendana yang disita berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 7 Prosedur Peninjauan Ulang

7.1 Seseorang yang menginginkan peninjauan ulang atas penentuan Direktur Kehutanan sesuai dengan Pasal 3.3 Petunjuk ini dapat menyerahkan kepada Menteri di Departemen Pertanian semua bukti dokumentasi, data, pernyataan dan keterangan apa saja yang lain yang bersangkutan dengan (i) tanggal penebangan kayu cendana, atau (ii) nilai kayu cendana, bila berbeda dengan yang ditentukan oleh Direktur Kehutanan dalam penerapan prosedur penentuan yang ditetapkan dalam Pasal 3 Petunjuk ini.

7.2 Suatu keputusan yang timbul berkaitan dengan pengajuan yang diizinkan menurut Pasal 7.1 Petunjuk ini harus disampaikan secara tertulis kepada orang yang menyerahkan pengajuan itu dalam waktu tujuh hari tanggalkan dari tanggal pengajuan itu, dan keputusan tersebut, bersama dengan semua bukti dokumentasi, data, pernyataan dan keterangan apa saja yang lain yang diberikan oleh orang yang menyerahkan pengajuan itu, akan merupakan, dan akan tetap disimpan sebagai, catatan resmi dari pertimbangan pengajuan.

7.3 Seseorang, yang pengajuannya berdasarkan Pasal 7.1 Petunjuk ini ditolak dapat, dalam waktu tujuh hari tanggalkan dari tanggal keputusan demikian, naik banding atas keputusan tersebut kepada pengadilan bagi peninjauan ulang urusan penyelenggaraan dari Pemerintahan Umum Timor Leste atau, sambil menantikan pendirian daripadanya, Pengadilan Distrik Dili. Keputusan dari pengadilan bagi peninjauan ulang urusan penyelenggaraan dari Pemerintahan Umum Timor Leste atau, sambil menantikan pendirian daripadanya, Pengadilan Distrik Dili bersifat akhir.

7.4 Dalam hal bahwa, sebagai peninjauan ulang prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 7,

(a) tanggal penebangan kayu cendana ditetapkan sebagai sebelum tanggal 8 Juni 2000, kayu cendana itu layak diekspor sesuai dengan penerapan dari ketentuan lain dari Petunjuk ini.

(b) nilai kayu cendana itu telah ditentukan berbeda dengan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 3.2 Petunjuk ini, nilai yang ditentukan demikian ialah nilainya demi tujuan memperkirakan Ongkos Pengecualian Ekspor sebagaimana tercantum dalam Pasal 4.1.

7.5 Tanggungjawab untuk menentukan (i) tanggal penebangan kayu cendana itu, atau (ii) nilai kayu cendana, yang berbeda dengan yang ditetapkan oleh Direktur Kehutanan dalam penerapan prosedur penentuan yang dijelaskan dalam Pasal 3 Petunjuk ini pada setiap saat ada pada orang yang meminta peninjauan ulang itu, dan Pemerintahan Umum dalam hal apapun tidak bertanggungjawab atas tuntutan, gugatan, atau tanggungjawab apa saja,

termasuk ongkos atau biaya, yang timbul dari atau berkaitan dengan penyitaan, atau tertundanya pengeksporan, kayu cendana itu.

Pasal 8
Pemberlakuan

Petunjuk ini akan mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2002.

Sergio Vieira de Mello
Administratur Transisi